



PUTUSAN

Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Indra Bayu, S.H., M.H para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP 081337378684, email : arya_thesigit@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/Kuasa/8/2024/Pa.Sda Tanggal 20 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Alamat KTP : XXXXXXXXXX. Domisili sekarang : XXXXXXXXXX, (Alamat Rumah Orang Tua Termohon XXXXXXXXXX), Banjarasri, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Agustus 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **06 Oktober 2000** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXsebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal **06 Oktober 2000**;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 06 Juni 2002 (umur 22 tahun), NIK: XXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 23 Maret 2005 (umur 19 tahun), NIK: XXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 22 Agustus 2011 (umur 12 tahun), NIK:XXXXXXX;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sekitar sejak bulan **Januari 2020** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon sudah tidak peduli dan perhatian terhadap Pemohon;
 2. Pemohon dan Termohon selalu bertengkar sehingga tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga;
 3. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika merajuk memilih pergi keluar dari rumah;
 4. Termohon tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, dan Sejak bulan **Juli 2021**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon keluar dari rumah. Sehingga

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama **3 Tahun**;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman **3** dari **13** putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Indra Bayu, S.H., M.H para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumput RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP 081337378684, email arya_thesigit@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/Kuasa/8/2024/Pa.Sda Tanggal 20 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 Agustus 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX Tanggal 06 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama xxxxxxxxxx Nomor XXXXXXXXX tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 06 Juni 2002 (umur 22 tahun), XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 23 Maret 2005 (umur 19 tahun), dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 22 Agustus 2011 (umur 12 tahun).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak peduli dan selalu membantah Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2002 (umur 22 tahun), XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 23 Maret 2005 (umur 19 tahun), dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 22 Agustus 2011 (umur 12 tahun).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak peduli dan selalu membantah Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Widodo, S.H, dan Indra Bayu, S.H., M.H para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor advokat **SIGIT WIDODO, S.H. & PARTNER** yang berkantor di Desa. Sumpat RT.005 RW.002 No.150 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. No. HP 081337378684, email : arya_thesigit@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/Kuasa/8/2024/Pa.Sda Tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak peduli dan perhatian terhadap Pemohon, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar sehingga tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika merajuk memilih pergi keluar dari rumah dan Termohon tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 06 Juni 2002 (umur 22 tahun), XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Sidoarjo, 23 Maret 2005 (umur 19 tahun), dan XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, TTL: Sidoarjo, 22 Agustus 2011 (umur 12 tahun).
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak peduli dan perhatian terhadap Pemohon, Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bertengkar sehingga tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon jika merajuk memilih pergi keluar dari rumah dan Termohon tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

TTD

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

TTD

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 3208/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)